

## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN WARIS

### A. Pembatalan Perkawinan

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dalam Al-Qur'an dan Hadits disebut dengan *an-nikah* dan *az-zawaj*.<sup>1</sup> Kata *na-ka-ha* banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ<sup>٢</sup> ذَلِكَ أَذَىٰ<sup>٣</sup> الْأَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,<sup>2</sup> Maka (kawinilah) seorang saja,<sup>3</sup> atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti dalam surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ  
وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ<sup>٤</sup> فَلَمَّا قُضِيَ

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 42.

<sup>2</sup>Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

<sup>3</sup>Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًّا زَوْجَنَكَهَا لَكِنَّ لَّا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ  
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia<sup>4</sup> supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya<sup>5</sup>. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”<sup>6</sup>

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم),<sup>7</sup> “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد).<sup>8</sup> Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.<sup>9</sup>

Menurut istilah hukum Islam, nikah didefinisikan:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلِّ  
اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”<sup>10</sup>

<sup>4</sup> Maksudnya: setelah habis idahnya.

<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya ialah Zaid bin Haritsah. Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Nabi Muhammadpun telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. ayat ini memberikan pengertian bahwa orang boleh mengawini bekas isteri anak angkatnya.

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Al-waah, 1989, h.673.

<sup>7</sup> Asad M. Alkalali, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 139.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 9.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 36.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 8.

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>11</sup>

Sedangkan, di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.<sup>12</sup> Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. untuk berpuasa. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasul Saw.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)

“Wahai kaum muda, barang siapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.” (Muttafaq ‘Alaih)<sup>13</sup>

<sup>11</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, h. 538.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 7.

<sup>13</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Penjelasan Kitab Shahih Muslim Buku 9*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, h. 573.

## 2. Pengertian dan Dasar hukum Pembatalan Perkawinan

Masalah pembatalan perkawinan diatur di dalam fikih Islam dikenal dengan *fasakh* nikah/nikah fasid.<sup>14</sup> *Nikahul fasid* terdiri dari dua kata, yaitu “nikah” dan “fasid”. Pengertian nikah secara harfiah sebagaimana yang tersebut dalam Fikih Syafi’i adalah berkumpul atau bercampur, tetapi menurut pengertian fuqaha adalah “*wathi*” sedangkan arti majazi adalah “*aqad*”. Menurut para fuqaha, secara harfiah nikah adalah ijab qabul sehingga dengannya membolehkan atau menghalalkan bercampurnya pria dan wanita sesuai dengan ketentuan dalam surat an-Nisa’ ayat 3. Dengan demikian nikah fasid adalah pernikahan yang rusak.<sup>15</sup>

*Fasakh* nikah adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah.<sup>16</sup> *Fasakh* ini bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan.

Di dalam Pasal 22 UU No. 1/1974 dinyatakan dengan tegas:

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 73.

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 39.

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *op. cit.*, h. 37.

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986, h. 70.

Di dalam penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang, sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.<sup>18</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diatur dalam Pasal 37 dan 38 yang berbunyi:

“Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.”

Pasal 38:

“(1). Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. (2). Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. (3). Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan,

---

<sup>18</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 107.

dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dengan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.”<sup>19</sup>

Sedangkan, di dalam Kompilasi Hukum Islam sangat jelas pembatalan perkawinan dinyatakan dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.<sup>20</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-undang

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.<sup>21</sup>

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama. Perbedaan tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat

---

<sup>19</sup>Abdurrahman, *op. cit.*, h. 99.

<sup>20</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, h. 97-100.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 59.

berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bisa jadi sebagian ulama menyebutkannya sebagai rukun dan ulama lainnya menyebutnya sebagai syarat.<sup>22</sup>

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu.<sup>23</sup> Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkandung berhubungan dengan sighthat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyah syarat perkawinan itu adakalanya menyangkut sighthat, wali, calon suami-istri, dan juga saksi. Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat. Menurut Malikiyyah, rukun nikah itu ada lima, wali, mahar, calon suami-istri dan sighthat. Jelaslah para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan Syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.<sup>24</sup>

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

---

<sup>22</sup>Sebagai contoh Abdurrahman al-Jaziri menyebut yang termasuk rukun adalah al-ijab dan al-qabul, di mana tidak aka nada nikah tanpa keduanya. Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqaha, rukun nikah terdiri dari al-ijab dan al-Qabul, sedangkan yang lain termasuk ke dala syarat.

<sup>23</sup>Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

<sup>24</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, h. 60-61.

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya: beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.

Persetujuan calon mempelai ini penting, agar masing-masing suami istri, dalam memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membangun biduk rumah tangga, membagi tugas, hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional.<sup>25</sup> Dijelaskan dalam sabda Rasulullah Saw.:

الَّتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا (رواه مسلم)

*“Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan kepada gadis (perawan) dimintai persetujuannya, dan persetujuannya jika dimintai (gadis itu) diam.” (H.R. Muslim)<sup>26</sup>*

- 3) Wali nikah syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwalian.

Apabila rukun ini tidak terpenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw. riwayat dari Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (رواه أحمد والأربعة)

<sup>25</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 57.

<sup>26</sup>Imam An-Nawawi, *op. cit.*, h. 573.



“Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali.” (H.R. Ahmad dan Imam Empat)<sup>27</sup>

- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dan dewasa.
- 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang haji atau umrah, serta majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi<sup>28</sup> yang dari mereka harus mendengar secara jelas dan memahami maksud dari ikrar atau pernyataan yang disampaikan masing-masing pihak.<sup>29</sup>

Beberapa buku tentang hukum perkawinan Islam menempatkan pembahasan mahar secara tersendiri, karena mahar merupakan bagian dari syarat sah maka pembahasannya dirangkaikan dengan pembahasan rukun dan syarat perkawinan. Sebagai contoh dapat dilihat di dalam buku Ahmad Rafiq.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, Juz III, Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-'Araby, 1379 H/1960 M, h. 117-118.

<sup>28</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, h. 60-63.

<sup>29</sup> Jika salah satu pihak apalagi keduanya tidak memahami akad yang dilakukan, lebih-lebih jika terjadi pertentangan antara keduanya tentang akad yang mereka lakukan, akad nikahnya dianggap tidak sah. Lihat: Muhammad Amin Suma, *op. cit.*, h. 56.

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 84-89.

Di dalam KHI, mahar diatur di dalam pasal 30 sampai pasal 38. Pada Pasal 30 dinyatakan: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Selanjutnya Pasal 31 yang berbunyi: “Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.<sup>31</sup>

Berbeda dengan perspektif fikih, UU No. 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan.<sup>32</sup> Di dalam Bab II Pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan

---

<sup>31</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, h. 65-66.

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 68-69.

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>33</sup>

Berbeda dengan UUP No. 1/1974, KHI ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam Pasal 14.<sup>34</sup> Mengenai wali nikah dijelaskan dalam Pasal 19 menyatakan: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

Selanjutnya pasal 20 dinyatakan,

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan balig.
- 2) Wali nikah terdiri a. wali nasab<sup>35</sup> dan b. wali hakim.<sup>36</sup>

Dalam pembahasan saksi nikah, KHI juga masih senada dengan apa yang berkembang dalam fikih. Pada bagian keempat pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Pada pasal 26 berbicara tentang keharusan saksi menghadiri akad nikah secara langsung dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, h. 539-540.

<sup>34</sup> Kendatipun KHI menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya KHI mengikuti UUP yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan ke dua calon mempelai dan batasan umur.

<sup>35</sup> Pada pasal 21 di bahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fikih Islam, di antaranya seperti kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka.

<sup>36</sup> Menyangkut dengan wali hakim dinyatakan dalam Pasal 23. Lihat: Abdul Gani Abdullah, *op. cit.*, h. 84.

<sup>37</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, h. 72-74.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan. memerhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum.<sup>38</sup>

Menurut ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebut bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Disambung pasal berikutnya yaitu pasal 5 menyatakan : “ (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954.”<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 91-93.

<sup>39</sup> Abdul Gani Abdullah, *op. cit.*, h. 78-79.

#### 4. Faktor-faktor Pembatalan Perkawinan

*Fasakh*/batalnya perkawinan bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, yaitu:

- a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
- b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh* balig.

Atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan, yaitu:

- a. Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
- b. Jika yang suami tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal. Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.*, h. 73.

Di samping fasakh terjadi karena kedua syarat-syarat tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang menyebabkan juga terjadinya *fasakh*, di antaranya yaitu sebagai berikut:

a. *Syiqaq*

Salah satu bentuk terjadinya *fasakh* adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam firman Allah pada surat an-Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam<sup>41</sup> dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

b. Karena suami gaib (*al-mafqud*)

Yang dimaksud suami gaib di sini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui ke mana perginya dan di mana beradanya dalam waktu yang sudah lama.<sup>42</sup>

c. Karena melanggar perjanjian dalam perkawinan<sup>43</sup>

d. Karena ada penyakit menular padanya, seperti sipilis, TBC, dan lain-lain.

<sup>41</sup>Hakam ialah juru pendamai.

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 245-253.

<sup>43</sup>Yang dimaksud adalah dalam kasus ta'liq thalaq.

- e. Karena unah, yaitu zakar atau impoten (tidak hidup untuk jima'), sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksud dengan nikah.

Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan menurut UU No. 1/1974 di antaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 22 : “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pasal 24:“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini.”

Pasal 26:“(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.”

Pasal 27:“(1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.<sup>44</sup>

Di dalam pasal 70 KHI dinyatakan perkawinan batal (demi hukum) apabila:

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa iddah talak raj'i.
- b) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d) Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UUP No. 1/1974.

---

<sup>44</sup>R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, h. 544-545.

Selanjutnya Pasal 71 dijelaskan, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafqud; c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain; d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan pasal 7 UU No. 1/1974; e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”

Pasal 72:“(1) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum; (2) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.”<sup>45</sup>

##### 5. Akibat Pembatalan Perkawinan

Pisahanya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak.<sup>46</sup> Pisahnya suami istri karena *fasakh* tidak mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya *fasakh* karena khiyar baligh, kemudian kedua suami istri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Abdul Gani Abdullah, *op. cit.*, h. 98-99.

<sup>46</sup>Sebab talak ada talak *ba'in* dan talak *raj'i*. yang pada talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedang talak *ba'in* mengakhiri seketika itu juga.

<sup>47</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.*, h. 82.



Bila terjadi fasakh baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan melanjutkan perkawinan, terjadilah akibat hukumnya. Khusus akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusanya perkawinan karena fasakh itu adalah suami tidak boleh ruju' kepada mantan istrinya selama istrinya menjalani masa iddah, oleh karena perceraian dalam bentuk fasakh itu berstatus bain sughra.<sup>48</sup>

Dengan demikian, dapat disebut bahwa pembicaraan terkait pembatalan perkawinan mengesankan bahwa perkawinan itu sebelumnya telah berlangsung dan bisa jadi buah perkawinan itu telah ada seperti anak dan harta bersama.<sup>49</sup>

Di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 2:

“Keputusan tidak berlaku surut terhadap: (a) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (b) suami atau istri yang bertindak dengan itikat baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; dan (c) orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”<sup>50</sup>

Sedangkan menurut KHI seperti yang terdapat pada Pasal 75 dan 76 dijelaskan. Pasal 75: “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a) Perkawinan yang batal karena salah satu dari

---

<sup>48</sup> Yaitu apabila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru, baik dalam waktu mantan istri menjalani masa iddah dari suami itu atau setelah selesai masa iddahnyanya. Lihat: Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 253.

<sup>49</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, h. 113.

<sup>50</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, h. 546.

suami istri murtad; b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; c) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.” Pasal 76 menyatakan: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”<sup>51</sup>

#### 6. Pembatalan Perkawinan Hubungannya dengan Kematian Istri

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang

---

<sup>51</sup>Abdul Gani Abdullah, *op. cit.*, h. 99-100.

menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.

Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.<sup>52</sup>

Masalah putusnya perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim.<sup>53</sup>

Dengan meninggalnya salah satu pihak, dengan sendirinya perkawinan itu terputus. Pihak yang masih hidup boleh kawin lagi bilamana segala persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya.<sup>54</sup> Yang dimaksud kematian bukanlah kematian perdata (*le mort civile*), akan tetapi kematian daripada pribadi orangnya, bahkan yang dimaksud oleh undang-undang kematian salah satu pihak, apakah si suami atau si istri.<sup>55</sup> Meliputi mati secara fisik atau mati secara yuridis. Dalam mati secara yuridis hakim dapat memproses kematian tersebut dan menetapkan kematian tersebut. Apabila hakim telah menetapkan demikian, maka putuslah perkawinan sejak keputusan

---

<sup>52</sup> Amir syarifuddin, *op. cit.*, h.197.

<sup>53</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 133.

<sup>54</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, h. 194.

<sup>55</sup> Titik Triwulan Tutik, *op. cit.*, h. 135.

pengadilan. Hal ini berbeda dalam kasus mati secara fisik yang tidak memerlukan penetapan hakim.<sup>56</sup>

Dengan meninggalnya salah satu pihak baik itu suami atau istri dengan sendirinya “bentuk” serta hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi dalam perkawinan itu menjadi hilang seketika bersamaan dengan meninggalnya suami atau istri dalam perkawinan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dengan kematian wujud perkawinan itu telah hilang.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat/rukun untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan dengan syarat bahwa sebelumnya telah terjadi perkawinan, yang hal ini dapat disebutkan bahwa perkawinan itu masih memiliki wujud. Selain itu yang dibatalkan adalah “hubungan”-nya, yang di sini benar-benar wujud hubungan itu terlihat secara fisik dan belum terputus/setelah putus.<sup>57</sup>

## B. Waris

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993, h. 172.

<sup>57</sup> Zainuddin ali, *op. cit.*, h. 37.

<sup>58</sup> Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.

Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil kewarisan dalam Islam di antaranya adalah firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa ayat 12 yang artinya:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).<sup>59</sup> (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

<sup>60</sup> Depag RI, *op. cit.*, h. 116-117.

Di dalam al-sunnah dapat dijumpai hadits riwayat Muttafaq ‘alaih atau yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)

“Nabi Saw. bersabda: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).” (H.R. al- Bukhari dan Muslim)<sup>61</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pembahasan masalah kewarisan terdapat dalam buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171.<sup>62</sup>

## 2. Sebab-sebab menerima waris

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada tiga, yaitu:

- a. Hubungan kekerabatan (*al-qarabah*)
- b. Hubungan perkawinan atau semenda (*al-musaharah*)
- c. Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala*’), atau karena perjanjian tolong menolong, namun yang terakhir ini kurang masyhur.<sup>63</sup>

Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan keturunan antara dua orang, baik keduanya berada dalam satu titik hubungan (satu jalur) seperti ayah ke atas atau anak ke bawah, maupun pada jalur yang memunculkan orang ketiga, yaitu saudara-saudara paman dari ayah dan ibu. Keturunan yang sah (*syar’i*) mencakup pernikahan yang sah dan

<sup>61</sup> Husain ‘Abdul bin al-Hajaj Muslim, *Shahih Muslim*, Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998, h. 658.

<sup>62</sup> Abdul Gani Abdullah, *op. cit.*, h 129.

<sup>63</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 42.

percampuran syubhat, sedangkan perkawinan tidak bisa terjadi, kecuali dengan adanya akad sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab, bahwa mereka berdua saling mewarisi. Perbedaan justru terdapat pada hak waris beberapa kerabat, yang dianggap oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki tidak berhak menerima waris sama sekali sehingga keadaan mereka persis orang luar.<sup>64</sup> Kalau ada seseorang meninggal dunia, tanpa ada kerabat lain, kecuali salah seorang di antara kerabat yang disebutkan harta peninggalannya menjadi hak baitul mal, dan menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, tidak ada seorang pun di antara mereka yang memperoleh warisan sebab mereka bukanlah orang-orang yang menerima bagian tetap dan tidak pula termasuk kelompok orang yang menerima 'ashabah.<sup>65</sup>

Hubungan kekerabatan menurut hukum Islam yang menjadi dasar mewarisi, dijelaskan dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 7.

Dan surat Al-anfal ayat 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا  
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga).orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya

---

<sup>64</sup> Mereka adalah anak laki-laki dari anak –anak wanita, anak laki-laki dari saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara seibu, saudara perempuan ayah dari semua jalur, saudara laki-laki ayah yang seibu, dan lain sebagainya. Lihat: Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 110.

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 111.

lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)<sup>66</sup> di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut agama dan kepercayaan maupun hukum Negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satu meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>67</sup> Dasar hukum hubungan perkawinan sebagai sebab saling mewarisi adalah firman Allah surat an-Nisa' ayat 12.<sup>68</sup>

*Al-Wala'* adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Jika memerdekakan budak itu laki-laki disebut *mu'tiq* dan jika perempuan disebut *mu'tiqah*. Bagiannya 1/6 dari harta warisan pewaris. Dalam Kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia, perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya.<sup>69</sup>

Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut Kompilasi Hukum Islam disebut dalam Pasal 174 ayat 1, yaitu: (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

---

<sup>66</sup> Maksudnya: yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

<sup>67</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 316-317.

<sup>68</sup> Depag RI, *op. cit.*, h. 117.

<sup>69</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 318.



- a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.<sup>70</sup>
3. Sebab-sebab tidak Menerima Waris

Para ulama madzhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.<sup>71</sup>

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap *al-muwarris*, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya.

Kompilasi hukum Islam merumuskannya dalam Pasal 173 yang berbunyi: “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris ...”<sup>72</sup>

b. Berlainan agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwarris*, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam.<sup>73</sup>

Dasar hukumnya adalah hadits Rasul riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

<sup>70</sup> Abdul Gani Abdullah, *op. cit.*, h. 131.

<sup>71</sup> Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, h. 112.

<sup>72</sup> Abdul Gani Abdullah, *op. cit.*, h. 130.

<sup>73</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, 35.

“Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang kafir”.<sup>74</sup>

Kompilasi hukum Islam tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi.<sup>75</sup>

c. Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>76</sup>

Demikian kesepakatan Mayoritas Ulama. Firman Allah menunjukkan:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun ... “(QS. Al-Nahl : 75)<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Husain ‘Abdul bin al-Hajaj Muslim, *op. cit.*, h. 658.

<sup>75</sup> Ahmad Rofiq *op. cit.*, h. 319.

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 321.

<sup>77</sup> Depag RI, *op. cit.*, h. 248.